

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualitas Hadis Tentang Larangan Jual Beli *Gharar*

Dalam menentukan kualitas suatu hadis diperlukan untuk melakukan *takhrij* hadis. Kata lain dari *takhrij* adalah *ikhraj*. Dalam *terminology* ilmu hadis *ikhraj* berarti jalan periwayatan hadis, yaitu menyebutkan seluruh sanad hadis sampai kepada Rasulullah Saw jika hadisnya *marfu'*, sampai kepada sahabat jika hadisnya *mauquf*, dan sampai kepada tabi'in jika hadisnya *maqtu'*.¹

Takhrij hadis mencakup beberapa proses didalamnya yaitu, *pertama*, periwayatan hadis yang meliputi penerimaan hadis, pemeliharaan hadis yaitu menjaga hafalan atau menulis hadis, *pentadwinan* hadis yaitu pengumpulan atau pengumpulan hadis, serta periwayatan hadis. *Kedua*, penukilan hadis dari beberapa kitab hadis kemudian dikumpulkan dalam satu kitab. *Ketiga*, mengumpulkan hadis yang sama dari beberapa kitab serta menyebutkan seluruh sanadnya dengan lengkap. *Keempat*, meneliti hadis sampai memperoleh kesimpulan tentang status hadis, yaitu *maqbul* (diterima) atau *Mardud* (ditolak).²

1. Lafadz hadis larangan jual beli *gharar* dalam kitab *Shahih Muslim*

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ"

¹ Sagala Azan, "Takhrij Hadis Dan Metode Metodenya," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 3 (2021): 327–46, <https://doaj.org/article/1e8aebf063e94d09a7eb93f04cf4b8fd>.

² Maulana Arif, "Peran Penting Metode *Takhrij* Dalam Studi Kehujjahan Hadis" 1, no. April (2021): 233–46.

“menceritakan kepada kita Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kita Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id dan Abu Usamah dari Abdullah, dan menceritakan kepadaku Zuhair bin Harbin, dan lafadznya darinya, menceritakan kepada kita Yahya bin Sa’id dari Ubaidillah, menceritakan kepadaku Abu Zinad dari A’raj dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah Saw melarang jual beli hashah, dan jual beli gharar”

2. Takhrij Hadis

Selain dari kitab *Shahih Muslim*, hadis yang serupa juga terdapat dalam kitab lain, di antaranya sebagai berikut:

a. Hadis larangan jual beli gharar dalam *Jami’ at-Tirmidzi*

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ، وَبَيْعِ الْحِصَاةِ ". قَالَ: وَفِي الْبَابِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنْسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا بَيْعَ الْعَرْرِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمِنْ بَيْعِ الْعَرْرِ بَيْعُ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَبَيْعُ الْعَبْدِ الْأَبْقَى، وَبَيْعُ الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوعِ، وَمَعْنَى بَيْعِ الْحِصَاةِ: أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالْحِصَاةِ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ وَهَذَا شِبْهُهُ بِبَيْعِ الْمُنَابَذَةِ، وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

“menceritakan kepada kita Abu Kuraib, Abu Usamah memberitahukan kepada kami dari Ubaidillah bin Umar dari Abi Zinad dari Al-A’raj dari Abi Hurairah berkata Rasulullah Saw melarang jual beli

gharah dan jual beri hashat. Imam Tirmidzi mengatakan didalam bab ini, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Abi Sa'id, dari Anas. Abu Isa berkata hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan shahih. Dan pengamalan dari hadis ini menurut para ahli ilmu adalah mereka melarang jual beli gharar. As-Syai'i berkata: yang termasuk jual beli gharar adalah seperti menjual ikan yang masih didalam air, jual beli budak yang merdeka, jual beli burung yang masih terbang, dll. Dan yang di maksud jual beli hashat adalah ketika penjual berkata kepada pembeli: jika aku melemparmu dengan kerikil maka kamu harus membeli sesuatu yang berada di antara aku dan kamu. Jual beli ini sama dengan jual beli munabadzah. Dan jual beli ini termasuk dari jual beli orang-orang jahiliyah"³

b. Hadis larangan jual beli gharar dalam kitab Sunan Abu Daud

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، وَعُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ "نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ"، زَادَ عُثْمَانُ وَالْحِصَاةَ

"menceritakan kepada kita Abu Bakar dan Usman Ibna Abi Syaibah, mereka berkata: menceritakan kepada kita Ibnu Idris dari Ubaidillah dari Abi Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah: sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli gharar. Usman menambah dengan kata dan melarang jual beli hashat"⁴

³ Isa at Tirmidzi Abu Isa Muhammad, *Jami' Kabir Sunan At Tirmidzi*, ed. Ma'ruf Basyar Uwadi (Beirut: Darul Gharab Al Islami, 2010).

⁴ Daud, *Sunan Abi Daud*. (Beirut: Darul Gharab Al Islami, 2010).

c. Hadis larangan jual beli dalam kitab *Sunan An-Nasai*

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ"

*“mengabarkan kepada kita Ubaidullah bin Said, dia berkata menceritakan kepada kita Yahya dari Ubaidillah, dia berkata: mengabarkan kepada saya Abu Zanad dari Al-A’raj dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli hashat dan jual beli gharar”*⁵

d. Hadis tentang jual beli *gharar* dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ"

*“menceritakan kepada kita Muhriz bin Salamah Al-Adani, menceritakan kepada kita Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidillah dari Abi Zinad, dari Al-A’raj, dari Abi Hurairah, dia berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli gharar dan jual beli hashat”*⁶

3. Kualitas Sanad Hadis

Proses *takhrij* hadis tidak lepas dari analisis sanad. Sanad (السند) artinya sandaran sesuatu. Dalam hadis sanad diartikan sebagai jalan diriwayatkannya hadis dari

⁵ An Nasai Ahmad bin Syaib, *Sunan An Nasai* (Kairo: Al Maktabag At Tujariyah Al Kubra, 2010).

⁶ Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Yaman: Darul Risalah Al-Alamiah, 2010).

Rasulullah Saw.⁷ Setelah wafatnya Rasulullah Saw, para sahabat tidak pernah meragukan periwayatan hadis dari sahabat lain, begitupun dengan tabi'in yang tidak pernah meragukannya. Namun setelah mulainya penyebaran hadis palsu, maka para tabi'in mewajibkan jelasnya sanad dalam periwayatan hadis.⁸

Dalam menentukan kualitas sanad dalam hadis dapat diketahui dari dua unsur, yaitu kualitas *perawi* (periwayat) hadis, dan tersambungannya sanad sampai kepada Rasulullah Saw. Penelitian kualitas perawi bertujuan untuk mengetahui ke *tsiqqahan* perawi dalam hal *'adl* dan *dhabitnya perawi*. Sedangkan penelitian ketersambungan sanad bertujuan untuk mengetahui hubungan antar perawi dan mengetahui apakah mereka hidup sezaman atau tidak.⁹

4. Skema Sanad Hadis Dalam *Shahih Muslim*

Dalam hadis ini, terdapat dua jalur sanad yang berbeda, perbedaannya terletak pada tingkat yang kelima dan keenam, berikut adalah skema sanad hadisnya:

⁷ Muhammad Ali, "Kajian Sanad," *Tahdis* 6,2 (2015): 95.

⁸ *Ibid*, hal, 57.

⁹ Rizkiyatul Imtyas, "Metode Kritik Sanad Dan Matan," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 1, no. 1 (2020): 18–32, <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v1i1.15286>.

Gambar 4.1 Skema Sanad Hadis Dalam *Shahih Muslim*



Berikut adalah hasil analisis sanad dari hadis larangan jual beli *gharar* dalam kitab Shahih Muslim:

a. Imam Muslim

Nama : Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi

Laqab : Imam Muslim

Lahir : Tahun 202 H Naysaburi

Wafat : 261 H

Guru : **Zuhair bin Harb**, Zakariya Ibn Yahya, Ishaq Ibn Mansur Ibn Bahram al-Kausaji, Abi Khaithamah Zuhair Ibn Harb, Suraij Ibn Yunus, Sa'id Ibn Amr, Sa'id Ibn Muhammad

Jarh wa Ta'dil : Al-Zahabi : seorang imam besar dibidang hadis.

Ibn Hatim : tsqqiqah.

Muhammad 'Abd al-Wahab al-Fara'i : pemimpin manusia dan tinggi ilmu.

Ibn Hajar : *tsiqqah*.

b. Abu Bakar bin Abi Syaibah

Nama : Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Usman bin Khawasati

Laqab : Ibnu Abi Syaibah

Lahir : Tahun 235 H

Wafat : -

Guru : **Abdullah bin Idris**, Abu Yazid al-Athar, Abu Ishaq Al-Bashari, Abu Ali Al-Harqi, Abu Abdullah Al-Kufi

Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim bin Hiban A-Busti: *tsiqqah*

Abu Hafsh Umar bin Syahin: *Shuduq*

Abu Zar'ah Ar-Razi: saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih *hafidz* darinya

Ahmad bin Hamid Al-Jahmi: orang yang paling *hafidz* di Kufah

Ahmad bin Hambal: *Shuduq*

c. **Abdullah Bin Idris**

Nama : Abdullah bin Idris bin Yazid bin Abdur Rahman bin Aswad bin Hujaih bin Al-Ashabi

Laqab : -

Lahir : Tahun 115 H

Wafat : Tahun 192 H

Guru : **Yahya bin Sa'id**, Yazid bin Abi Ziyad, Usamah bin Zaid al-Laitsi, Aslam Al-Mutqari, Idris bin Yazid

Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim bin Hiban A-Busti: *tsiqqah*

Abu Ya'la Al-Khalil: *tsiqqah muttafaqun alaihi*

Ahmad bin Syaib An-Nasai: *tsiqqah tsabit*

d. **Yahya bin Sa'id**

Nama : Yahya bin Sa'id bin Furukh

Laqab : -

Lahir : Tahun 120 H

Wafat : Tahun 198 H

Guru : Abu Bakar bin Abdurrahman, Abu Bakar bin 'Amr, Abu Zar'ah bin Amr. 'Ajlah bin Abdillah, **Usamah bin Zaid Al-Laitsi**, Usamah bin Zaid Al-'Udwi

Jarh wa Ta'dil : Abu Bakar Al-Baihaqi: *tsiqqah*

Abu Hatim Ar-Razi: *Hafidz tsiqqah*

Abu Zar'ah Ar-Razi: *Hafidz tsiqqah*

Abu Hatim bin Hiban A-Busti: *tsiqqah*

e. **Abu Usamah**

Nama : Humad bin Usamah bin Yazid

Laqab : -

Lahir : Tahun 121 H

Wafat : Tahun 198 H

Guru : **Usamah bin Zaid Al-Laitsi**, Ajlah bin Abdillah, Asy'ats bin Jabir, Ayub As-Sukhtayati,

Ibrahim bin Muhammad
Faraz, Idris bin Yazid

Jarh wa Ta'dil : Abu Bakar Al-Baihaqi:
Tsiqqah

Abu Hatim Ar-Razi: *Shuduq*

Abu Hatim bin Hiban A-Busti: *tsiqqah*

Ahmad bin Hambal: *tsiqqah*

f. Ubaidillah

Nama : Ubaidillah bin Amr bin Hafsh
bin 'Ashim bin Amr bin
Khattab

Laqab : -

Lahir : -

Wafat : Tahun 143 H

Guru : **Usamah bin Zaid Al-Laitsi**,
Ayub As-Sukhtayati, Abu
bakar bin Salim, Abu Bakar
bin Nafi', Anas bin Sairin,
Ayub bin Musa

Jarh wa Ta'dil : Abu Hasan Al-humairi: *Hafidz*
Tsiqqah

Abu Hatim Ar-Razi: *tsiqqah*

Abu Hatim bin Hiban A-Busti: *tsiqqah*

Abu Zar'ah al-Razi: *hafidz tsiqqah*

g. Zuhair bin Harb

Nama : Zuhair bin Harb bin Syadad

Laqab : -

Lahir : Tahun 160 H

Wafat : Tahun 234 H

Guru : **Yahya bin Sa'id bin Furukh**,
Yahya bin Mu'in, Yazid bin
Harun, Ya'qub bin Ibrahim,
Ya'qub bin Ishaq, Yahya bin
Sa'id Al-Anshari

Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim A-Razi: *Shuduq*
Tsiqqah

Abu Daud As-Sajastani: *hujjah al-rijal*

Ahmad bin Syu'aib An-Nasai: *tsiqqah*

Ibnu Hajar Al-Asqalani: *tsiqqah*

h. Abu Zinad

Nama : Abdullah bin Dzakwan
Laqab : Abu Zinad, 'Iyad
Lahir : Tahun 65 H
Wafat : Tahun 131 H
Guru : **Abdurrahman bin Harmaz Al-A'raj**, Abu Hurairah, Abu Usman An-Nahdi, Abdurrahman bin Nafi', Abdurrahman bin Naim, Abdurrahman bin Ya'qub

Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim A-Razi: *Tsiqqah*
 Abu Ahmad bin 'Ada Al-Jarajani: ahli fikih di Madinah

Abu Ja'far Al-Uqyali: termasuk orang *dhuafa*

Abu hatim bin Hiban Al-Busti: *tsiqqah*

i. Al-A'raj

Nama : Abdurrahman bin Harmaz Al-A'raj

Laqab : -

Lahir : -

Wafat : Tahun 117 H

Guru : **Abu Hurairah**, Aisyah binti Abi Bakar, Abu Sa'id Al-Khudriyi, Sa'id bin Abi Sa'id, Sahl bin Sa'dussa'adi, Dhaba'ah binti Zabir

Jarh wa Ta'dil : Abu Zar'ah Ar-Razi: *tsiqqah*

Ahmad bin Abdullah Al-'Ijla: *tsiqqah*

Ibnu Hajar Al-Asqalani: *tsiqqah*

j. Abu Hurairah

Nama : Abdur Rahman bin Shakhar

Laqab : Abu Hurairah

Lahir : Tahun 57 H

Wafat : -

Guru : Aisyah binti Abu Bakar, Abu Bakar As-Shidiq, Umu Salamah, Mu'ad bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Fatimah binti Muhammad

Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim bin Hiban A-Busti:
tsiqqah
 Ibnu Hajar Al-Asqalani: *hafidz masyhur*

Tabel 4.1 Rawi Sanad Sunan Muslim

No	Rawi Sanad Sunan Muslim						Keterangan
	Nama	Laqab	Lahir	Wafat	Guru	Kualitas	
1	Abdurrahman bin Sakhar	Abu Hurairah	57 H	-	Terdaftar	<i>Tsiqqah</i>	Tersambung
2	Abdurrahman bin Harmaz	-	-	117 H	Terdaftar	<i>Tsiqqah</i>	Tersambung
3	Abdullah bin Dzakwan	Abu Zinad, 'iyad	65 H	131 H	Terdaftar	<i>Tsiqqah</i>	Tersambung
4	Zuhair bin Harb	-	160 H	234 H	Terdaftar	<i>Tsiqqah</i>	Tersambung
5	Ubaidillah bin Amr	-	-	143 H	Terdaftar	<i>Tsiqqah</i>	Tersambung
6	Humad bin Usamah	-	121 H	198 H	Terdaftar	<i>Tsiqqah</i>	Tersambung
7	Yahya bin Sa'id	-	120 H	198 H	Terdaftar	<i>Tsiqqah</i>	Tersambung
8	Abdullah bin Idris	-	115 H	192 H	Terdaftar	<i>Tsiqqah</i>	Tersambung
9	Abdullah bin Muhammad	Ibnu Abi Syaibah	235 H	-	Terdaftar	<i>Tsiqqah</i>	Tersambung
10	Muslim bin Hajjaj	Imam Muslim	202 H	261 H	Terdaftar	<i>Tsiqqah</i>	Tersambung

Dari uraian diatas terbukti bahwa sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah, dan semua perawimya *tsiqqah*, sehingga dapat disimpulkan bahwa sanad dari hadis larangan jual beli *gharar* dalam kitab *Shahih Muslim* adalah shahih.

5. Analisis Matan

Matan berasal dari Bahasa Arab yaitu *المتن* yang berarti punggung jalan, sedangkan dalam istilah hadis matan adalah ujung dari sanad, yakni isi dari hadis atau lafadz hadis atau sabda Nabi Saw.¹⁰ Dalam menganalisis matan, telah disepakati oleh para sahabat syarat-syarat yang harus terpenuhi, sebagai berikut¹¹:

a. Tidak Bertentangan Dengan Al-Quran

Dalam al-Quran tidak disebutkan secara khusus ayat yang membahas tentang jual beli barang *gharar*, namun dalam Al-Quran dijelaskan tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar (*batil*). Sesuai dengan yang sudah kita bahas, barang *gharar* adalah barang yang tidak jelas sehingga mengandung unsur penipuan, dan tentunya penipuan bukanlah hal yang dibenarkan, sehingga menjual barang *gharar* termasuk kedalam kebatilan. Seharusnya jual beli dilakukan dengan sukarela baik bagi penjual maupun pembeli, dan tidak adanya penipuan.¹² Berikut adalah ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 29.

¹⁰ Siti Rohmaturosyidah Ratnawati Ali Yasmanto, “Studi Kritik Matan Hadis: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Untuk Menguji Kesahihan Matan Hadis Ali,” *Jurnal Ilmu Hadis* 209, no. 2 (2019): 209–31.

¹¹ Siti Rohmaturosyidah Ratnawati and Ali Yasmanto, “Studi Kritik Matan Hadis:” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2019): 209–31, <https://doi.org/10.32505/v2i2.1163>.

¹² Sujian Suretno, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 93, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِأَبْطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman!
Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil
(tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar
suka sama suka di antara kamu. Dan
janganlah kamu membunuh dirimu.
Sungguh, Allah Maha Penyayang
kepadamu”. (QS. An-Nisa:29).

Menurut As-Sa’di, batil dalam ayat ini
adalah mendapatkan harta dari orang lain melalui
jalan yang tidak benar atau zalim. Yang termasuk
cara yang zalim adalah riba, berkhianat, mencuri,
menipu, berjudi, mengambil zakat, wasiat, sedekah,
dan wakaf yang bukan haknya, dan sebagainya.
Harta yang didapat dari cara yang telah disebutkan
ini termasuk harta yang haram.¹³

b. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat

Dari hasil penelitian yang sudah dibahas pada
bab sebelumnya, tidak ditemukan hadis yang
bertentangan dengan hadis larangan jual beli barang
gharar. Namun, dalam jual beli *gharar* ulama
bersepakat menentukan batasan-batasan *gharar*
dalam suatu barang menjadi *gharar* yang banyak,
gharar yang sedang, dan *gharar* yang sedikit.¹⁴

¹³ Rahmadhina Zahra Zahira, Kurniawam Rachmad Risqy, and Putri Kharisma, “Keabsahan Transaksi Jual Beli *Gharar*,” *Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir* 1, no. August (2021): 128.

¹⁴ Muh Fudhail Rahman, “Hakekat Dan Batasan-Batasan *Gharar* Dalam Transaksi Maliyah,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2018): 255–78, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>.

Dalam jual beli *gharar* yang banyak sudah terdapat contohnya pada pembahasan terdahulu, sedangkan jual beli *gharar* yang sedang adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli tanpa ditimbang
- 2) Jual beli barang yang tidak bisa dilihat secara langsung
- 3) Jual beli hanya dengan satu harga, dll

Adapun jual beli yang mengandung sedikit *gharar* adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli buah yang berkulit
- 2) Jual beli makanan dalam kaleng
- 3) Jual beli rumah tanda melihat pondasi, dll.

Dalam menghukumi jual beli barang *gharar* yang banyak dan sedang, mayoritas para ulama menghukumi tidak sah, meski dalam *gharar* yang sedang ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Sedangkan untuk yang *ghararnya* sedikit para ulama sepakat menghukumi sah.¹⁵

c. Dapat diterima oleh akal sehat

Hadis ini jelas tidak berlawanan dengan akal sehat. Seharusnya akan timbul keraguan dalam benak penjual maupun pembeli jika melakukan transaksi ini, karena sesuatu yang diperjual belikan ini tidak jelas, baik dari segi zat maupun sifat-sifatnya. Contoh saat melakukan praktek jual beli janin yang masih dalam kandungan, pasti akan menimbulkan keraguan apakah janin tersebut akan terlahir dengan kondisi yang sempurna atau memiliki cacat, jika memiliki cacat pastinya akan ada pihak yang dirugikan.

d. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah

Melihat indikasi dari syarah hadis dalam kitab lain yang setema, terdapat kalimat *وَكَانَ نَيْعًا يَبَّاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ* yang berarti “itu adalah penjualan yang biasa dijual orang jahiliyah”. Dari kalimat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang pada zaman dahulu sering melakukan transaksi jual beli yang dilarang

¹⁵ Ibid

seperi jual beli yang mengandung *gharar* dan jual beli dengan kerikil.¹⁶ Karena jual beli yang seperti ini dapat merugikan salah satu pihak maka jual beli seperti ini dihukumi tidak sah atau tidak boleh.

Setelah melakukan analisis pada sanad maupun matan, maka kemudian akan ditentukan kualitas dari hadis tentang larangan jual beli *gharar* dalam kitab *Shahih Muslim*, berikut adalah hasil analisis:

- 1) Sanadnya tersambung sampai kepada Rasulullah Saw
- 2) Seluruh perawinya *tsiqqah*
- 3) Matannya terhindar dari syadz
- 4) Matannya terhindar dari ilat

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa hadis tentang larangan jual beli *gharar* dalam kitab *Shahih Muslim* dihukumi shahih.

B. Hadis Jual Beli *Mabrur*

kata *mabrur* berasal dari kata *barra* (sebagai kata kerja dalam bentuk lampau) atau *birr* dalam bentuk *masdar*, dan pengarangnya disebut *barrun* dan jamaknya adalah *abraar*. Kata ini memiliki banyak arti, tergantung dari konteks kata tersebut. Diantara artinya adalah diterima, seperti kata haji *mabrûr*, yang berarti haji diterima, berarti kejujuran dalam hal perdagangan tanpa keraguan, kebohongan, pengkhianatan. Mengenai hubungan kepada Allah SWT kata ini berarti tunduk, patuh dan patuh, dalam hubungannya dengan orang tua berarti selalu memberi dan berbuat baik untuk keduanya.¹⁷

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa jual beli *gharar* bukan termasuk ke dalam jual beli *mabrur* karena dalam jual beli *gharar* jelas mengandung unsur penipuan, sedangkan jual beli yang *mabrur* adalah jual beli dengan cara yang jujur tanpa adanya unsur penipuan.

¹⁶ Abdurrahim, *Tuhfatul Ahwadzi*. (Tanggerang: Albama, 2009)

¹⁷ Amrul Muzan, "Perilaku Pedagang Dan Konsep Bai'I Mabrur Dalam Fiqih Muamalah," *Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 100, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5412>.

1. Lafadz hadis

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا كُثَيْبُ بْنُ جَوْشَنِ الْقَشِيرِيُّ، عَنْ أَبِي ثَيْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"

“Menceritakan kepada kita Ahmad bin Sinan, menceritakan kepada kita Katsir bin Hisyam, menceritakan kepada kita Kultsum bin Jausyan al-Qusyairi dari Nafi’ dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah Saw bersabda penjual yang dapat dipercaya, jujur, muslim bersama para syuhada pada hari kiamat”

2. Takhrij hadis

Terdapat satu hadis serupa yang penulis temukan dalam kitab lain, yaitu sebagai berikut:

Hadis jual beli yang mabrur dalam Sunan Tirmidzi


حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: " التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ ". قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، وَأَبُو حَمْزَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَابِرٍ وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

“menceritakan kepada kita Hanad menceritakan kepada kita Qabishah dari Sufyan dari Abi Hamzah dari Hasan dari ayahku berkata “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada”. Abu ‘Isa berkata hadis ini hasan, kita tidak mengetahui selain fersi ini, dari

hadis para revolusioner. Dari Abu Hamzah dan ayahnya yang bernama Abdullah bin Jabir dia adalah syaih di kota Basra. Menceritakan kepada kita Suwaid bin Nashr, mengabarkan kepada kita Abdullah bin Mubarak dari Sufyan, dari Hamzah dengan sanad yang serupa dengan ini”.

3. Skema sanad hadis jual beli *mabrur* dalam *Sunan Ibnu Majah*

Gambar 4.2 Skema sanad hadis jual beli *mabrur* dalam *Sunan Ibnu Majah*



Berikut adalah hasil analisis sanad hadis jual beli yang *mabrur* dalam kitab *Sunan Ibnu Majah*:

a. Ibnu Majah

Nama : Muhammad bin Yazid bin Majah
 Laqab : Ibnu Majah
 Lahir : Tahun 209 H
 Wafat : Tahun 273 H
 Guru : **Ahmad bin Sinan**, Ahmad bin Azhar, Ahmad bin ‘Ashim, Ahmad bin Sa’id al-Darami
 Jarh wa ta’dil : Abu hatim bin Hiban al-Busti: *tsiqqah*
 Abu Ya’la al-Khalil: *tsiqqah*
 Ibnu Hajar al-Asqalani: *hafidz*

b. Ahmad bin Sinan

Nama : Ahmad bin Sinan bin Asad bin Hiban
 Laqab : *Al-Hafidz*
 Lahir : -
 Wafat : Tahun 256 H
 Guru : **Katsir bin Hisyam**, Muhammad bin Idris, Muhammad bin Qasim al-Asadi, Al-Fadhil bin Husain
 Jarh wa ta’dil : Abu Hatim al-Razi: *tsiqqah shuduq*
 Abu hatim bin Hiban al-Busti: *tsiqqah*
 Abu Ali al-Ghasani: *tsiqqah*

c. Katsir bin Hisyam

Nama : Katsir bin Hisyam
 Laqab : -
 Lahir : -
 Wafat : Tahun 207 H
 Guru : **Kultsum bin Jausyan**, ‘Usman bin Ata’, Amr bin

Salim al-Bahili, Farat al-Tamimi, Muhammad bin Rasyid al-Khaza'i
 Jarh wa ta'dil : Abu hatim bin Hiban al-Busti: *tsiqqah*
 Abu Daud al-Sajastani: *tsiqqah*

d. Kultsum bin Jausyan

Nama : Kultsum bin Jausyan
 Laqab : -
 Lahir : -
 Wafat : -
 Guru : **Ayub bin Kisan**, Salim bin Abdullah, Yahya bin Sa'id
 Jarh wa ta'dil : Abu Daud al-Sajastani: *munkar al-hadis*
 Ibnu Hajar al-Asqalani: *dha'if*
 Abu al-Fath al-Azdi: *munkar al-hadis*

e. Ayub

Nama : Ayub bin Kisan
 Laqab : Ibnu Abi Tamimah
 Lahir : Tahun 66 H
 Wafat : Tahun 131 H
 Guru : **Nafi'**, Nabih bin Wahab, Nafi' bin Kisan, Hisyam bin Abi Abdullah, Hisyam bin Hisan
 Jarh wa ta'dil : Abu Hatim al-Razi: *tsiqqah*
 Ahmad bin Syu'aib al-Nasai: *tsiqqah*
 Ahmad bin Abdullah al-Ijla: *tsiqqah*

f. Nafi'

Nama : Nafi'
 Laqab : -
 Lahir : -
 Wafat : Tahun 116 H

Guru : **Abdullah bin Amr**,
 Abdullah bin Abdullah, Abu
 Bakar al-Shidiq, Abdullah
 bin Ka'b
 Jarh wa ta'dil : Abu hatim bin Hiban al-
 Busti: *tsiqqah*
 Ahmad bin Hambal: *tsabit*
 Ahmad bin Syu'aib al-
 Nasai: *tsiqqah*

g. Ibnu Umar

Nama : Abdullah bin Umar bin
 Khattab bin Nafil
 Laqab : Ibnu Umar
 Lahir : -
 Wafat : Tahun 73 H
 Guru : Bilal bin Rabah, Ja'far bin
 Abi Thalib, Hadiqah bin
 Yaman, Tamim bin Aus,
 Abu Luyayah al-Anshari
 Jarh wa ta'dil : Abu Hatim al-Razi: sahabat
 Nabi Saw
 Abu Hatim bin Hiban al-Busti: beliau adalah
 Sahabat Nabi Saw
 Al-Bukhari: sahabat Nabi Saw

Tabel 4.2 Rawi Sanad Sunan Muslim

No	Rawi Sanad Sunan Muslim						Keterangan
	Nama	Laqab	Lahir	Wafat	Guru	Kualitas	
1	Abdullah bin Umar	Ibnu Umar	-	73 H	Terdaftar	Sahabat	Tersambung
2	Nafi'	-	-	116 H	Terdaftar	<i>Tsiqqah</i>	Tersambung
3	Ayub bin Kisan	Ibnu Abi Tamimah	66 H	131 H	Terdaftar	<i>Tsiqqah</i>	Tersambung
4	Kultsum bin Jausyan	-	-	-	Terdaftar	<i>Munkaru al-hadis</i>	Tersambung
5	Katsir bin Hisyam	-	-	207 H	Terdaftar	<i>Tsiqqah</i>	Tersambung
6	Ahmad bin Sinan	<i>Al-Hafidz</i>	-	256 H	Terdaftar	<i>Tsiqqah</i>	Tersambung
7	Muhammad bin Yazid	Ibnu Majah	209 H	273 H	Terdaftar	<i>Tsiqqah</i>	Tersambung

Dari analisis matan di atas, dapat diketahui bahwa semua sanadnya tersambung, tapi tidak semua perawinya bersifat *tsiqqah*. Terdapat satu perawi yang dinilai *munkar al-hadis* yaitu Kultsum bin Jausyan. Para ulama seperti Abu Daud al-Sajastani dan Abu al-Fath al-Azdi berpendapat bahwa Kultsum bin Jausyan termasuk *munkar al-hadis* sedangkan Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan Kultsum bin Jausyan termasuk *dha'if*. Seorang *perawi* dinilai sebagai *munkar al-hadis* dikarenakan *perawi* tersebut tidak *tsiqqah*. Dari kriteria sanad dan matan dari jalur Ibnu Majah maka dapat disimpulkan bahwa kualitas hadis jual beli yang *mabrur* termasuk kedalam golongan hadis *munkar* yaitu *syadid al-dha'if* dikarenakan ada *perawi* yang tidak *tsiqqah* menyela-nyelai perawi yang *tsiqqah*.

C. Pemahaman Kandungan Hadis

Dalam penelitian ini, pemahaman kandungan hadis akan dianalisis dari segi tekstual dan kontekstualnya, berikut penjelasannya:

1. Pemahaman Tekstual

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ"

"menceritakan kepada kita Abu Bakar bin Abi Syaibah, menceritakan kepada kita Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id dan Abu Usamah dari Abdullah, dan menceritakan kepadaku Zuhair bin Harbin, dan lafadznya darinya, menceritakan kepada kita Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah, menceritakan kepadaku Abu Zinad dari A'raj

dari Abu Hurairah berkata: “Rasulullah Saw melarang jual beli hashah, dan jual beli gharar”

Dalam redaksi hadis menggunakan kata نَهَى dalam ilmu ushul fiqh, kata نَهَى menunjukkan indikasi larangan secara tegas.¹⁸ Dalam ushul fiqh, pembahasan hadis ini masuk pada kaidah ke dua, yaitu:

الأصل في النهي يطلق الفساد مطلقا

“larangan menunjukkan fasad (rusak) secara mutlak jika di kerjakan”

Dari kaidah di atas dapat diketahui bahwa jika larangan-larangan tetap dilakukan maka batallah hal yang dilakukan.¹⁹ Dalam hadis ini larangannya adalah الحصة dan غرر sedangkan yang dapat batal jika larangan tersebut dilakukan adalah بيع jual beli.

Jika hanya melihat dari redaksi hadis, kita tidak akan mengetahui apa yang dimaksud dengan jual beli hashat dan jual beli gharar. Oleh sebab itu diperlukannya peran syarah hadis dalam memahami hadis ini. Dalam pengertian jual beli hashat penulis mengambil pengertian dari kitab *Hasyiah As-Sanadi Ala Ibnu Majah*²⁰, karena keterangan di dalamnya lebih mudah untuk dipahami, berikut adalah pengertiannya:

(وعن بيع الحصة) هو ان يقول احد العاقدين اذا نذت اليك

الحصة فقد وجب البيع

“jual beli hashat adalah jika salah satu pihak yang berakad mengatakan jika batu dilemparkan kepadamu maka kamu harus melakukan jual beli”

Dari syarah hadis di atas dapat kita pahami bahwa jual beli hashat merupakan jual beli yang di dalamnya mengandung unsur pemaksaan atau ketidak relaan dari

¹⁸ Effendi Satria and Zein Muhammad, *Ushul Fiqh*, ed. Jefri, 7th ed. (Jakarta: KENCANA, 2017).

¹⁹ Ibid

²⁰ Abdul Hadi Muhammad, *Hasyiah As Sanadi Ala Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Darul Al Jail, 2010).

salah satu pihak, karena pembeli disini adalah seseorang yang dipaksa untuk melakukan transaksi sebab batu yang dilempar itu mengenainya.

Sedangkan yang termasuk jual beli *gharar* adalah Seperti yang telah dijelaskan dalam kitab *Al-Minhaj syarah Shahih Muslim*, sebagai berikut:

بيع الآبق والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه ونظائر ذلك

“menjual budak yang di rampas yang tidak diketahui, menjual barang yang tidak bisa ia serahkan, menjual barang yang belum menjadi miliknya, menjual ikan yang masih didalam air, menjual susu yang belum di perah, menjual janin yang masih didalam kandungan, menjual kesabaran yang tidak jelas batasannya, menjual baju dari banyak baju, menjual domba dari banyak domba, dll”.

Terjadinya pelarangan dalam jual beli *gharar* adalah karena adanya unsur penipuan di dalamnya. Jual beli *thrift* impor yang menggunakan sistem ball juga termasuk dalam kategori ini, karena barang yang di dalam karung tidak diketahui zat dan definisinya, sehingga terdapat ketidak jelasan yang menimbulkan unsur penipuan di dalamnya.

2. Pemahaman Kontekstual

Dibutuhkannya teknologi dalam berwirausaha sudah tidak bisa dipungkiri lagi pada masa sekarang, dengan dukungan teknologi, perputaran barang tentunya menjadi lebih cepat, sehingga hasil dari berwirausaha juga lebih cepat didapatkan. Pada era digital seperti saat ini transaksi jual beli dapt dilakukan dengan perantara dunia maya (*online*) sehingga baik penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Memanfaatkan teknologi yang ada juga dinilai sangat

efisien untuk membuka usaha baru karena minimnya modal yang diperlukan. Dengan membuka toko *online* para pedagang tidak perlu membangun toko dengan modal yang tentunya tidak sedikit, dan tidak memerlukan jasa pegawai.²¹

Dalam memanfaatkan teknologi, manusia dapat menggunakannya untuk tujuan yang baik dengan cara yang baik pula, namun tidak menutup kemungkinan bagi oknum-oknum yang menggunakan teknologi untuk mendapat keuntungan walaupun harus dengan merugikan oranglain. Contohnya seperti jual beli pakaian *thrift* karena dalam jual beli ini mengandung unsur penipuan, sedangkan di dalam hadis sudah jelas tentang dilarangnya jual beli barang *gharar*.

Walaupun tidak ada hadis yang menyebutkan dengan jelas apakah jual beli *thrift* ini termasuk kedalam jual beli *gharar*, namun kita dapat melihat ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi untuk jual beli dapat dikatakan sah, yaitu pada point kejelasan barang yang diperjual belikan. Sedangkan dengan tidak adanya kejelasan dari segi spesifikasi barang yang dijual belikan, maka jual beli seperti ini dapat dikategorikan sebagai jual beli *gharar*, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli *thrift* termasuk kedalam jual beli *gharar*.

Jual beli *gharar* terbagi menjadi tiga hukum²². Berikut adalah penjelasan dan contoh-contohnya:

- a. Jual beli *gharar* yang tidak diperbolehkan
 - 1) Menjual barang yang tidak ada, seperti menjual janin yang masih dalam kandungan

²¹ Sriayu Aritha Panggabean and Azriadi Tanjung, "Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Jesya* 5, no. 2 (2022): 1504–11, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758>.

²² Putri Nova Khairunisa, "Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan *Gharar*," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019): 190–203, <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab>.

- 2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti menjual budak yang kabur dari pemiliknya
 - 3) Menjual barang yang tidak jelas spesifikasinya, atau yang bisa diketahui spesifikasinya namun tidak di ketahui kadar dan jenisnya
- b. Jual beli *gharar* yang di perbolehkan
- 1) Ada hal yang mengharuskan melakukan transaksi yang mengandung *gharar*
 - 2) Jika *ghararnya* sedikit dan di anggap remeh
 - 3) Jika barang yang di jual hanya sebagai pelengkap
- c. Jual beli *gharar* yang masih diperdebatkan hukumnya, seperti menjual umbi-umbian yang masih di dalam tanah. Sebagian ulama memperbolehkan jual beli ini seperti Imam Malik, dan Ibnu Taymiyah, akan tetapi Imam Syafi’I melarangnya.

Dari penjelasan di atas juga dapat diketahui bahwa jual beli *thrift*, termasuk kedalam jual beli *gharar* yang diharamkan, karena barang yang diperjual belikan tidak diketahui spesifikasi, kadar, dan jenisnya.

D. Relevansi Hadis Dengan Jual Beli *Thrift* Impor

Pada dasarnya jual beli adalah transaksi yang diperbolehkan, karena dengan jual beli kita dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan. Namun jual beli tidak selamanya boleh jika terdapat beberapa unsur yang membuatnya menjadi tidak diperbolehkan, salah satunya adanya ketidak jelasan (*gharar*) dalam jual beli, baik dalam akad maupun barang yang diperjual belikan. *Gharar* disebut juga dengan *al-Taghrir* yaitu sesuatu yang terlihat menyenangkan, namun nyatanya menimbulkan kekecewaan. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* termasuk transaksi yang tidak benar dan dihukumi haram. Ketidak pastian dalam transaksi *gharar* dapat mengakibatkan keuntungan satu pihak

dan kerugian bagi pihak lain.²³ Jual beli *Thrift* adalah salah satu contoh yang mengandung ketidakjelasan dalam produk yang di perjual belikan.

Jual beli *thrift* adalah jual beli pakaian bekas, dalam pembahasan ini adalah pakaian bekas yang diimpor secara ilegal dengan system ball (karung). Pada kalangan kaum milenial, jual beli *thrift* adalah bisnis yang di gemari. Di Indonesia praktik jual beli *thrift* impor ini dapat dijumpai di beberapa kota seperti Semarang, Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Barang yang ditawarkan juga beragam, dari barang yang tidak bermerek sampai barang-barang branded.²⁴

Disebut ilegal karena di Indonesia sendiri telah dilarang melakukan impor pakaian bekas, hingga pakaian bekas yang kini masih marak diperjual belikan merupakan barang seludupan. Seludup berarti masuk secara diam-diam atau secara gelap (tidak sah). Sehingga arti barang seludupan adalah barang yang didapatkan dari hasil transaksi gelap.²⁵ Pelaku penyeludupan dapat dikenai tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan No 10 Tahun 1995 Pasal 102, sebagai berikut:

“barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor dan mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyeludupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Walaupun Undang-Undang ini telah dirubah dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006, namun Undang-Undang

²³ Evan Hamzah Muchtar, “Muamalah Terlarang: Maysir Dan *Gharar*,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18 (2017): 82–100.

²⁴ Aviecin Alif Rahman, “TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN MASHLAHAH MURSALAH ATAS PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (*THRIFT*) BERMEREK IMPOR DI KOTA MALANG,” 2021, 6.

²⁵ Khusnul Khatimah et al., “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS ‘CAKAR’ (Studi Kasus Di Kota Parepare Tahun 2011-2015),” 2017.

pasal 102 masih termasuk valid, karena tidak mengalami perubahan baik babnya ataupun judulnya.²⁶

Proses impor barang *thrift* umumnya menggunakan sistem *ball*, namun barang dikirim secara random dan tentunya tidak disertai dengan deskripsi setiap barang, sehingga terdapat unsur ketidakjelasan didalamnya apakah barang yang diimpor masih layak pakai atau tidak. Karena sistem ini pula tidak sedikit pembeli yang merasa rugi, karena barang yang didapat tidak bisa di jual kembali.

Seperti pengalaman yang dibagikan oleh salah satu penjual ball *thrift*, di akun TikTiknya @gbs_bdg yang mengalami kerugian karena ball senilai Rp.8.000.000 dari Korea yang di terima oleh pemilik akun ini rusak, sehingga tidak bisa di perjual belikan.²⁷ Pengalaman lain, dibagikan oleh akun TikTok @Sneakers_snake8 yang mengalami kerugian lebih dari Rp.10.000.000 karena membeli ball *thrift* berisi baju kaos dari Jepang.²⁸ Dari beberapa contoh kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejelasan barang yang diperjual belikan sangat penting demi menghindari kekecewaan dan kerugian bagi pembeli. Maka dapat disimpulkan pula jual beli *thrift* impor dengan sistem seperti ini termasuk kedalam jual beli barang *gharar* sehingga hukumnya tidak diperbolehkan.

Menanggapi sistem *ball* ini Kyai Ahmad Dahlan Syafiq atau yang lebih akrab dipanggil Gus Aan ini (Putra dari Kyai.H. Syafiq Nashan, pengasuh Pondok Pesantren An Nur Al Islami, Kauman, Jekulo, Kudus) juga setuju dengan keharaman atas praktek jual beli barang *thrift* dengan sistem *ball* karena sistem ini tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu dalam point barang yang di perjual belikan harus jelas dalam hal definisi.

Selain mengandung unsur *gharar*, pakain bekas yang diimpor juga mengandung banyak bakteri dan jamur yang dapat mengganggu kesehatan. Jamur dapat berkembang pakaian bekas ini karena terlalu lama disimpan pada tempat

²⁶ Ibid

²⁷ Gudang Ball Segel Bandung, “Resiko Jadi Tangan Pertama” (Bandung, 20022), <https://vt.tiktok.com/ZSLg4Ny4L/>.

²⁸ Sneakers Snake, “Penipuan Ball *Thrift*,” 2022, <https://vt.tiktok.com/ZSLg4SV55/>.

yang mempunyai kelembapan yang tinggi. Pakaian bekas yang akan diimpor biasanya akan dimasukkan kedalam karung dan disimpan dalam Gudang dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga menimbulkan kelembapan dan tumbuhnya bibit-bibit jamur. Dan akan sangat berbahaya jika spora dari jamur ini terhirup dan masuk kedalam paru-paru karena dapat menghambat pernapasan.²⁹



²⁹ Azizan Fatah et al., “Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha *Thrift*,” *Jurnal Economina* 2, no. 1 (2023): 1321–28, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>.